



P U T U S A N
NOMOR 222/PDT/2021/PT BTN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ANDRIANI RATIH, bertempat tinggal di Jl. Niaga Hijau VIII No. 35-36, Rt.006, Rw. 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, **selaku PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Yuherman Richard,S.H. dan Yul Utama,S.H., Advokat pada kantor Yuherman Richard & Partners, beralamat di Jl. Otto Iskandardinata (Otista) 3 No.117, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah register Nomor : 3053/Sk.Pengacara/ 2021/PN.Tng tanggal 30 Agustus 2021;

MELAWAN

R. TOSI HERTIONO, yang beralamat di Jl. Ir.H. Juanda No.19, dahulu Jl. Ciputan Raya, Rt. 002, Rw. 006, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, **selaku TERBANDING semula TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 November 2021 Nomor 222/PDT/2021/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 02 November 2021 Nomor: 222/PDT/2021/PT BTN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 03 November 2021 Nomor: 222/Pdt/2021/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT BTN



4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Tng. tanggal 18 Agustus 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Register Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengenal sejak dibangun sekolah sekitar tahun 1978, hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dalam bentuk silaturahmi, dalam hubungan bisnis dan lain sebagainya berlanjut hingga tahun 2016;
2. Bahwa Tergugat telah meminjam/berhutang kepada Penggugat untuk keperluan bisnis Tergugat dengan cara dan rincian sebagai berikut :
 - pada tanggal 4 April 2011, sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah);
 - pada tanggal 12 April 2011, sebesar Rp.410.000.000,- (empat ratus sepuluh juta Rupiah);
 - pada tanggal 1 Agustus 2011, sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

Sehingga seluruh hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar limaratus juta Rupiah);

3. Bahwa hutang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) tersebut telah dibayar dengan cara dicicil/bertahap, sampai dengan pada awal tahun 2016 hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat masih tersisa sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
4. Bahwa sisa hutang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) tersebut telah berulang kali Penggugat tagih baik secara lisan dan melalui telpon kepada Tergugat dan Tergugat selalu memberi janji dengan jawaban "sabar dan akan saya bayar setelah mendapatkan proyek".
5. Bahwa setelah didesak dan ditagih terus, maka pada tanggal 30 November 2016 Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang sebesar



Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) tersebut yang pada pokoknya berisikan janji dan menyanggupi :

- untuk membayar secara bertahap maupun sekaligus dan sudah harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2017;
 - apabila Tergugat lalai untuk melunasi seluruh jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sampai batas waktu tanggal 30 Mei 2017 tersebut, maka Tergugat berkewajiban membayar denda keterlambatan sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) per bulan dari sisa jumlah hutang Tergugat yang belum terbayar berdasarkan jumlah hari keterlambatan; dan
 - apabila setelah 3 bulan setelah batas waktu tersebut Tergugat tidak melaksanakan pembayaran dan denda dimaksud secara sempurna, maka Penggugat berhak untuk menagih dengan cara apapun juga, termasuk dengan menggunakan jasa hukum, dimana seluruh biaya untuk penagihan tersebut merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
6. Bahwa setelah tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana dimaksud angka 5 di atas, Penggugat kembali menagih janji Tergugat yang akan melunasi seluruh hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat selalu janji dan janji;
7. Bahwa setelah beberapa kali Penggugat mencoba menghubungi Tergugat, barulah pada akhir tahun 2017 Tergugat mengajak Penggugat untuk bertemu guna membicarakan masalah hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa dari pertemuan tersebut, bukannya Tergugat melakukan pelunasan hutang, melainkan Tergugat mengatakan ada proyek/bisnis baru yang didapat oleh Tergugat, sementara itu Tergugat butuh modal guna mengerjakan proyek/bisnis tersebut, dimana Tergugat menjanjikan hasil proyek/bisnis dimaksud digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, maka dikarenakan pemaparan/penjelasan dari Tergugat, Penggugat mengikuti kemauan Tergugat dan kembali meminjamkan uang/modal kepada Tergugat sebesar total Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara bertahap dalam rentang waktu sekitar bulan September 2017 hingga bulan Desember 2017;
9. Bahwa pinjaman sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) di janjikan dalam tempo 12 (dua belas) bulan kedepan akan dikembalikan seluruhnya termasuk sisa uang pinjaman sebesar



Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 November 2016 tersebut.

10. Bahwa dengan pinjaman/hutang baru tersebut maka seluruh hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat berjumlah seluruhnya Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
11. Bahwa setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan yang dijanjikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya melunasi seluruh hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat selalu berjanji dan mengatakan “sabar saya sedang berusaha dan akan saya bayar setelah mendapatkan proyek”, namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi atau paling tidak ada laporannya;
12. Bahwa setelah berkali-kali didesak oleh Penggugat, barulah pada akhir tahun 2018, Tergugat bersedia untuk bertemu, namun Tergugat menyampaikan alasan-alasannya dan kembali berjanji dan bersedia membuat Surat Pernyataan berhutang;
13. Bahwa setelah dibuat draft Surat Pengakuan Hutang dimana dikoreksi beberapa kali oleh Tergugat, maka barulah pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat membuat dan menandatangani 2 (dua) Surat Pernyataan yang isinya Tergugat mengakui telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sisa dari pinjaman/hutang yang pertama dan sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang merupakan pinjaman/hutang yang kedua, dimana Tergugat berjanji akan melunasi kedua hutang Tergugat tersebut paling lambat 6 (enam) bulan atau pada tanggal 30 Juni 2019.
14. Bahwa berdasarkan Pengakuan Hutang tertanggal 30 November 2016 dan 2 (dua) Surat Pernyataan keduanya tertanggal 30 Desember 2018 jumlah hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah)
15. Bahwa hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, pemenuhan kewajiban atau pembayaran hutang/pinjaman Tergugat masih belum dilaksanakan meskipun telah diberikan peringatan beberapa kali oleh Penggugat. Dengan demikian jelas terlihat bahwa Tergugat tidak memperlihatkan adanya itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang/pinjaman kepada Penggugat, sehingga sudah cukup menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji/cedera janji (Wanprestasi), Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 yang berbunyi:

Halaman - 4 - dari 28 Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

16. Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar/melunasi hutang/pinjamannya tersebut, maka pada akhirnya Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar :

Sisa hutang -----	Rp. 400.000.000,-
Hutang baru sebesar -----	Rp. 2.400.000.000,-
Biaya pengacara -----	Rp. 280.000.000,-
Biaya proses pengadilan : -----	Rp. 2.000.000,-

Total -----	Rp.3.082.000.000,-

Terbilang : tiga miliar delapan puluh dua juta Rupiah;

Jumlah kerugian sebesar Rp.3.082.000.000,- (tiga miliar delapan puluh dua juta rupiah) tersebut belum termasuk perhitungan denda sebagaimana dimaksud pada Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 November 2016 yaitu sebesar 1.5% dikali sisa hutang dikali waktu keterlambatan ($1.5\% \times \text{Rp.400.000.000} \times \text{waktu keterlambatan}$) yang akan diperhitungkan dari tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal putusan dalam gugatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht van Gewijsde), hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

17. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat, sangat merepotkan Penggugat dalam melakukan penagihan, yang mengakibatkan tersitanya waktu, tenaga dan biaya, Penggugat dalam melaksanakan kerja yang tidak terjadwal, serta terganggunya cash flow Penggugat atas kewajiban terhadap pihak ketiga, sehingga menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat, dan apabila kerugian immateril tersebut disetarakan dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) hal ini telah sesuai



dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPer yang berbunyi :

“Biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”.

18. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali memberikan teguran/peringatan (Somasi) kepada Tergugat dan terakhir dengan surat bernomor 011/Som/MN/VIII/20 tertanggal 14 September 2020 Perihal Somasi kepada Tergugat untuk segera melunasi hutangnya dan/atau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.
19. Bahwa ternyata Tergugat walaupun telah diperingatkan untuk melunasi hutangnya, Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran Penggugat, maka telah cukup bukti bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cidera janji/wanprestasi kepada Tergugat, untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat;
20. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa (illusioner) dan untuk mencegah Tergugat melakukan upaya-upaya pengalihan harta bendanya, maka wajarlah Penggugat mengajukan permohonan putusan provisi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang, untuk berkenan terlebih dahulu menetapkan penetapan putusan provisi :
 - Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan kekayaannya, dan memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Instansi lain yang berwenang untuk memblokir peralihan atas dokumen-dokumen/barang-barang bergerak kekayaan Tergugat yang mana Penggugat juga mencadangkan (mereservir) untuk mengajukan kembali jika ternyata Tergugat memiliki harta kekayaan lainnya di kemudian hari;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran terhadap putusan provisi dalam perkara ini, yang dibayarkan secara tunai dan seketika untuk setiap hari atas pelanggaran yang dimaksud.
 - Menyatakan putusan provisi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorraad)
21. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan itikad tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat, yang berusaha untuk menghindari dari kewajibannya untuk mengembalikan/melunasi hutang/pinjaman yang telah diterima oleh



Tergugat. Penggugat dengan ini menunjuk pasal 227 HIR sangat berkepentingan untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat, agar Tergugat tidak mengalihkan kekayaannya serta memastikan pinjaman/hutang yang telah dipergunakan oleh Tergugat dapat dikembalikan kepada Penggugat, yaitu atas:

- Tanah dan bangunan milik Tergugat, serta benda-benda yang terdapat di atasnya yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, dahulu Jl. Ciputat Raya, Rt. 002, Rw. 006, Kel. Rempoa, Kel. Ciputat Timur, Tangerang 15412.
- Satu unit kendaraan Toyota Camry dengan Nomor Polisi B 1134 PZ;
- Satu unit kendaraan Cadillac Escalade Nomor Polisi B 79 ERS;
- Satu unit kendaraan Honda Freed Nomor Polisi B 679 AJA; dan
- Satu unit kendaraan Honda Freed Nomor Polisi B 567 EGA.

Bahwa Penggugat juga mencadangkan (mereservir) hak Penggugat untuk mengajukan lagi sita jaminan atas benda-benda baik tidak bergerak maupun bergerak (Revindicatoir Beslag) milik Tergugat yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tangerang, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji).
3. Mengukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.082.000.000,- (tiga miliar delapan puluh dua juta rupiah).
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar denda sebesar $1.5\% \times \text{Rp. } 400.000.000,- \times \text{waktu keterlambatan yang tetap diperhitungkan dengan berjalannya waktu hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht van Gewijsde)}$.
5. Memutuskan dan meg hukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul menurut hukum.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad).



Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus berdasarkan keadilan dan kebenaran (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONCERTIUM)

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam mengajukan Gugatan tidak memasukkan Notaris Junianto,SH.,Mkn, selaku pihak di dalam perkara, disebabkan Notaris Junianto,SH.,Mkn, merupakan pihak yang membuat Akte Pendirian PT. PARAMA ARTHA MAKAYASA, termasuk di dalamnya pengurusan pengesahan Akte kepada Menkumham RI;
2. Bahwa Notaris Junianto S.,Mkn., dalam kedudukan selaku Notaris yang membuat Akta Pendirian PT. PARAMA ARTA MAKAYASA No.63 tanggal 28 November 2017 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002498.AH.01.01 TAHUN 2018 tanggal 19 Januari 2018 (selanjutnya disebut "Perseroan" mengetahui secara jelas setoran modal yang dilakukan oleh Para Pemegang saham Perseroan, dalam arti mencatat besarnya uang yang ditempatkan dan disetor penuh ke dalam kas perseroan oleh para pendiri pemegang sahamnya, untuk dapat dimasukkan/dicatatkan kedalam Akta Pendirian Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 20 Akta Pendirian Perseroan;
3. Bahwa faktanya, PENGGUGAT adalah pemegang saham dengan setoran modal sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah), dan atas saham yang diambil oleh PENGGUGAT baru dibayarkan sebesar 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), dan TERGUGAT adalah pemegang saham dengan setoran modal sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
4. Bahwa petingnya Notaris Junianto SH.,Mkn dimasukkan sebagai pihak adalah untuk membuktikan bahwa benar baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah melakukan penyetoran untuk saham yang diambil bagian oleh masing-masing PENGGUGAT sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) dan TERGUGAT sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

Dengan tidak dimasukkannya/diikutsertakannya Notaris Junianto SH.,M.Kn jelas Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak sehingga gugatan aquo dapat



dikualifikasikan mengandung cacat hukum sehingga Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan di dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas dalil-dalil dari PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT di dalam butir 2 s/d 6, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT telah meminjam kepada PENGGUGAT untuk keperluan usaha TERGUGAT sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah), dan atas pinjaman mana telah dikembalikan oleh TERGUGAT sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
 - b. Bahwa atas sisa pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), TERGUGAT pernah membuat "Surat Pengakuan Hutang", pada tanggal 30 Mei 2017, akan tetapi ditahun 2017 itu juga PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk menjalankan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi, batubara, dengan mendirikan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas dengan nama PT. PARAMA ARTA MAKAYASA, PENGGUGAT secara tegas menyatakan sisa pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) tidak usah dikembalikan, akan tetapi dijadikan sebagai setoran atas saham yang diambil oleh PENGGUGAT;
 - c. Bahwa atas dasar pernyataan/permintaan PENGGUGAT tersebut, sisa pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), oleh TERGUGAT telah digunakan sebagai setoran/pembelian saham atas nama PENGGUGAT pada PT. PARAMA ARTHA MAKAYASA;
4. Bahwa TERGUGAT menyangkal dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT di dalam butir 8 s/d butir 16, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tahun 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk mendirikan badan hukum (Perseroan Terbatas) untuk menjalankan usaha dalam bidang minyak dan gas bumi, batubara, dan bidang usaha lainnya, dimana PENGGUGAT, dan TERGUGAT dan Saudara Soni Krisdianto sepakat badan hukum tersebut diberi nama PT. PARAMA ARTHA MAKAYASA;



- b. Bahwa PT. PARAMA ARTHA MAKAYASA, didirikan pada tanggal 28 November 2017, berdasarkan Akta Pendirian No.63, yang dibuat dihadapan Notaris Junianto SH., Mkn, Notaris di Jakarta;
- c. Bahwa modal dasar PT. PARAMA ARTHA MAKAYASA adalah sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah), yang terbagi atas 12.000 (Dua Belas Ribu) lembar saham dan atas modal dasar tersebut Para Pemegang Saham telah mengambil atau menempatkan dan disetor 100% (Seratus persen) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah), dan para pendiri masing-masing telah menyetor :
- Nyonya Andriani Ratih,(PENGGUGAT), sebesar Rp.6.000.000.000,-
 - Tuan Raden Tosi Hertiono,(TERGUGAT), sebesar Rp.3.000.000.000,-
 - Tuan SoniKrisdianto, sebesarRp.3.000.000.000,-
- (Mohon lihat Pasal 20 Bukti T.2).
- d. Bahwa PENGGUGAT atas saham yang diambil sebanyak 6.000 (Enam Ribu) lembar saham, telah menyetor melalui TERGUGAT sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), sesuai permintaan PENGGUGAT penyetoran dilakukan dengan cara :
- Sebesar Rp.400.000.000,- sesuai permintaan PENGGUGAT dari sisa pinjaman TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - Sebesar Rp.2.400.000.000,- disetor oleh PENGGUGAT melalui rekening TERGUGAT;
- e. Bahwa PENGGUGAT, atas saham yang diambil sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyard Rupiah), berdasarkan bukti yang ada dan sebagaimana dijelaskan pada butir d diatas, baru membayar atas saham yang diambil sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan demikian terbukti PENGGUGAT belum sepenuhnya memenuhi kewajiban membayar atas saham yang diambil;
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana TERGUGAT uraikan di dalam butir 3 b dan butir 4 d sub I, terbukti TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban atau hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan ratus Juta Rupiah) sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT, karena sisa pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), ditambah uang sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sesuai



permintaan PENGGUGAT telah dijadikan sebagai setoran modal atas pengambilan sebanyak 6.000 (Enam Ribu) lembar saham PT. PARAMA ARTHA MAKAYASA oleh PENGGUGAT;

- g. Bahwa TERGUGAT sangat berkeberatan digunakannya “Surat Pengakuan Hutang” dan “Surat Pernyataan” oleh PENGGUGAT sebagai alat bukti berdasarkan alasan-alasan sebagaiberikut:
- i. Menurut Pasal 1868 KUHPerd Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya”, atau dengan perkataan lain alat bukti yang sah menurut hukum adalah Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti Akta Notaris, Putusan Pengadilan, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pernyataan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;
 - ii. Isi Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena baik sisa pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dan uang sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), bukan merupakan pinjaman TERGUGAT melainkan untuk pengambilan 6.000 (Enam Ribu) lembar saham oleh PENGGUGAT pada PT. PARAMA ARTHA MAKAYASA;
 - iii. TERGUGAT telah mencabut Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pernyataan yang pernah dibuat disebabkan isi dari Surat Pengakuan Hutang dan Surat Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - iv. Surat Pernyataan hanya berlaku bagi TERGUGAT selaku pihak yang membuat dan tidak berlaku bagi atau mengikat bagi orang lain termasuk PENGGUGAT;
 - v. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901K/Pdt/1985, tertanggal 29 November 1988, menyatakan : “Surat Pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang member pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, terbukti TERGUGAT tidak melakukan ingkar janji/ciderajanji (wanprestasi) sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya;



5. Bahwa tuntutan ganti rugi sampai sejumlah Rp.3.082.000.000,- (Tiga Miliar Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) sebagaimana diajukan di dalam butir 17 Surat Gugatan, haruslah ditolak karena berdasarkan bukti-bukti yang sah, TERGUGAT tidak melakukan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah yang dikemukakan oleh TERGUGAT diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.79/Pdt.G/2021/PN.Tng., berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKVERKLAARD);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding semula Tergugat, pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 05 Mei 2021, selanjutnya Terbanding semula Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Mei 2021, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Agustus 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.1.145.000,- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Penggugat melalui kuasanya YUHERMAN RICHARD, SH. Advokat pada Kantor Yuherman Richard & Parners alamat Jl. Otto Iskandardinata (Otista) 3 No. 117, Jakarta Timur 13340 sebagai kuasa dari Andriani Ratih (Penggugat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan banding tanggal 30 Agustus 2021 terhadap putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN TNG., tanggal 18 Agustus 2021, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 79/Pdt.G/2021/PN TNG., tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2021 permohonan banding dari Andriani Ratih selaku Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada R. Tosi Hertianto selaku Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 79/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal tertanggal 13 September 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 September 2021, yang mana 1 (satu) eksemplar memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya sebagaimana pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 79/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) No. 79/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 23 September 2021 yang dibuat Jurusita Pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing melalui Kuasanya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 79/Pdt.G/2021/PN Tng. Tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;



Menimbang, bahwa berkas perkara pada bondel A dalam surat kuasa tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh R. Tosi Hertiono selaku pemberi kuasa dan juga ditandatangani 1. Sulaiman Hartono, SH. MH., 2. Loeky L. H. Harahap, SH., 3. Antonius Kristiono, SH., 4. Susi A. Sulaiman, SH. MKn., masing-masing selaku penerima kuasa, setelah dibaca dan dicermati ternyata surat kuasa tersebut tidak disebutkan atau tidak dinyatakan mencakup atau sampai dengan pemeriksaan dalam tingkat banding, sehingga surat kuasa tersebut tidak berlaku hingga pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, halaman 54, dengan demikian untuk pemeriksaan tingkat banding perkara a quo Terbanding semula Tergugat menghadapi sendiri, tidak diwakili oleh kuasanya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tng., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2021, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Tangerang



tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tng., telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya telah menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan tentang eksepsi tersebut belum melalui alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serta belum berlandaskan hukum sehingga, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang tentang eksepsi belum tepat dan belum benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis concertium) karena tidak menyertakan Notaris Junianto, S.H., M.Kn. sebagai Tergugat sebab Notaris Junianto, S.H., M.Kn merupakan pihak yang membuat Akte Pendirian PT. Parama Artha Makayasa dan yang mengurus pengesahan Akte kepada Menkumham R.I. dan yang mengetahui secara jelas setoran modal yang dilakukan oleh Pemegang Saham Perseroan;

Menimbang, bahwa untuk seseorang sebagai pihak-pihak dalam suatu gugatan atau perkara adalah orang-orang yang diharapkan akan tunduk dan taat pada putusan, sehingga tanpa keberadaannya dalam suatu gugatan atau perkara, pelaksanaan putusan akan terhalang atau terkendala, dan untuk menentukan apakah subyek hukum harus ditarik sebagai pihak dapat dilihat dari tuntutan atau dalam petitum gugatannya, apabila dalam petitum gugatan dicantumkan tuntutan terhadap subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk melakukan suatu prestasi, maka subyek hukum tersebut wajib ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa bila dicermati yang menjadi permasalahan gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya bukan masalah penyetoran modal oleh Penggugat dalam pendirian PT. Parama Artha Makayasa, melainkan mengenai utang piutang antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yakni Terbanding semula Tergugat memiliki utang/pinjaman kepada Penggugat yang mana Terbanding semula Tergugat belum mengembalikan atau melunasi hutangnya kepada Penggugat walaupun jangka waktu yang diperjanjikan untuk mengembalikan telah lewat waktu, dan dalam petitum gugatan Penggugat tidak dicantumkan tuntutan terhadap subyek



hukum Notaris Junianto,S.H.,M.Kn untuk berbuat sesuatu atau untuk melakukan suatu prestasi, dengan demikian subyek hukum Notaris Junianto,S.H. M.Kn., tersebut tidak wajib ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara a quo; akan tetapi apabila dalam penyetoran modal dalam pendirian PT. Parama Artha Makayasa oleh Penggugat menggunakan uang yang berhubungan dengan utang piutang antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat, hal ini masuk dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut tidak berdasar sehingga ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam pokok perkara a quo dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dengan pertimbangan eksepsi Terbanding semula Tergugat diterima, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan tentang pokok perkara tersebut belum melalui alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serta berlandaskan hukum atau belum melalui pertimbangan tepat dan belum benar, sehingga Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban Terbanding semula Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi/Ingkar janji yaitu untuk keperluan bisnis Terbanding semula Tergugat, Terbanding semula Tergugat meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat

- dari bulan April hingga September 2011 secara berangsur angsur sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Terbanding semula Tergugat telah membayar pinjaman hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat secara bertahap dan masih tersisa hutangnya sebesar Rp.400.000.000, - (empat ratus juta rupiah), telah berulang kali ditagih dan didesak supaya dilunasi, Terbanding semula Tergugat menjawab “sabar dan akan saya bayar setelah mendapatkan proyek”, sehingga tanggal 30 November 2016 Terbanding semula Tergugat membuat Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan akan membayar dan sudah harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2017, dan



- dari bulan September 2017 hingga bulan Desember 2017 secara bertahap sebesar total Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan janji dalam tempo 12 (dua belas) bulan kedepan akan dikembalikan seluruhnya termasuk sisa uang pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 November 2016;
- setelah tempo 12 (dua belas) bulan kedepan walaupun Pembanding semula Penggugat telah menagih akan tetapi Terbanding semula Tergugat juga tidak melunasi, sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 Terbanding semula Tergugat membuat dan menandatangani 2 (dua) Surat Pernyataan yang isinya Terbanding semula Tergugat mengakui telah berhutang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sisa dari pinjaman/utang yang pertama dan sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang merupakan pinjaman/utang yang kedua, dimana Terbanding semula Tergugat berjanji akan melunasi kedua hutang Pembanding semula Penggugat tersebut paling lambat 6 (enam) bulan atau pada tanggal 30 Juni 2019, akan tetapi hingga sekarang Terbanding semula Tergugat belum juga melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa jawaban Terbanding semula Tergugat pada pokoknya bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mempunyai kewajiban atau hutang kepada Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan ratus Juta Rupiah) karena sisa pinjaman sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), ditambah uang sebesar Rp.2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sesuai permintaan Penggugat telah dijadikan sebagai setoran modal atas pengambilan sebanyak 6.000 (Enam Ribu) lembar saham PT. Parama Atha Makayasa oleh Penggugat yang didirikan pada tanggal 28 November 2017, dengan Akta Pendirian No.63, yang dibuat dihadapan Notaris Junianto SH., Mkn, Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat disangkal oleh Terbanding semula Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPdata pihak Pembanding semula Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-12, dimana bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dengan aslinya kecuali terhadap



bukti P- 6 dan P- 11 merupakan copy dari copy yang sudah dilegalisir sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, bukti surat mana meliputi :

1. Foto Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 November 2016 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2018 terhadap hutang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2018 terhadap hutang sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Bukti Transfer tanggal 6 Desember 2017 melalui transfer RTGS BNI kepada R.Tosi Hertiono sebesar Rp.337.750.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Bukti Transfer ke Tergugat (Print-an) Rekening BCA Cabang Mall Pondok Indah dari tanggal 15 Maret 2011 s/d 15 April 2011, diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA Cabang Mall Pondok Indah tanggal 12 April 2011, diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto copy Bukti Transfer tanggal 01 Agustus 2011 dan tanggal 29 Juli 2011 melalui Transfer RTGS BNI kepada R.Tosi Hertiono, diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto copy Bukri Transfer ke Tergugat (Print-an) Rekening BCA Cabang Mall Pondok Indah dari tanggal 15 Juli 2011 s/d 15 Agustus 2011, diberi tanda bukti P – 8;
9. Foto copy Pembayaran pada BNI dari Tergugat kepada Penggugat melalui beberapa bukti transfer dalam kurun waktu tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 04 November 2015, diberi tanda bukti P – 9;
10. Foto copy Permohonan Pengiriman Uang dari Rekening BCA tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda bukti P – 10;
11. Foto copy Formulir Permohonan Pengiriman Mata Uang Lokal Standard Chartered Bank tanggal 30 November 2017, diberi tanda bukti P – 11;
12. Foto copy Bukti Setor Tunai Bank tanggal 09 Desember 2017, diberi tanda bukti P – 12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atau sangkalannya, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d bukti P-13, dimana bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dengan aslinya



kecuali terhadap bukti T-1,T-3 s/d T-7 adalah copy dari copy dan yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, bukti surat mana meliputi :

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 28 November 2017 dari PT.Parama Artha Makayasa atas penerima setoran modal dari Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Akta Pendirian PT. Parama Artha Makayasa No.63 tanggal 28 November 2017 dihadapan Notaris Junianto,S.H.,M.Kn, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Setor Modal dibuat dibawah tangan tanggal 28 November 2017, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Kwitansi tertanggal 28 November 2017 dari PT.Parama Artha Makayasa atas penerima setoran modal dari Penggugat sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Kwitansi tertanggal 30 November 2017 dari PT. Parama Artha Makayasa atas penerima setoran modal dari Penggugat sebesar Rp.985.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Kwitansi tertanggal 06 Desember 2017 dari PT. Parama Artha Makayasa atas penerima setoran modal dari Penggugat sebesar Rp.337.715.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), diberi tanda bukti T- ;
7. Foto copy Kwitansi tertanggal 09 Desember 2017 dari PT. Parama Artha Makayasa atas penerima setoran modal dari Penggugat sebesar Rp.675.750.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Formulir Permohonan Pengiriman Mata Uang Lokal dari Bank Standard Chartered tertanggal 30 November 2017 dari pengirim sdr. Andriani Ratih kepada R. Tosi Hertiono sebesar Rp.985.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Buku Tabungan BNI “Taplus Bisnis Perorangan” Nomor Rekening0137325106 atas nama R.Tosi Hertiono dengan berita Investasi untuk pengiriman dana sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2017, diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002498.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Parama Artha Makayasa, diberi tanda bukti T-10;



11. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002498.AH.01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Parama Artha Makayasa, diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Surat Pencabutan tanggal 2 Januari 2021 yang ditandatangani Tergugat yang isinya mencabut semua Surat Pernyataan dan Pengakuan Hutang yang pernah dibuat Tergugat, diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besa No.15/24.IPB/31.75/-1.824.27/e/2018 tanggal 13 April 2018 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Pengadilan Tinggi akan melihat klasifikasi nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang relevan sebagai mana diatur dalam pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pembanding semula Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Terbanding semula Tergugat yang berhubungan dengan alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang tertanda P- 4, sampai dengan P- 12 maka menurut hukum harus dianggap terbukti dan merupakan fakta hukum yaitu :

- Bahwa untuk keperluan bisnis, Terbanding semula Tergugat secara bertahap dari tanggal 4 April 2011 hingga tanggal 21 September 2011 telah meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat hingga sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan Terbanding semula Tergugat telah membayar pinjaman hutangnya kepada Pembanding semula Penggugat secara bertahap dan masih tersisa utang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian secara bertahap dalam rentang waktu sekitar bulan September 2017 hingga bulan Desember 2017 Terbanding semula Tergugat kembali meminjam uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) guna untuk bisnis / proyek baru Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan sehingga didapatkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak dan yang perlu dipertimbangkan/ dibuktikan dalam perkara ini adalah :



- Apakah utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000;- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) telah dijadikan setoran modal atas pengambilan 6.000 (enam ribu) lembar saham PT. Parama Artha Makayasa yang didirikan pada tanggal 28 November 2017, dengan Akta Pendirian No.63," oleh Penggugat ?, atau
- Apakah utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000;- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) belum dibayar oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sampai dengan sekarang sehingga Terbanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ?;

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000;- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) telah dijadikan setoran modal atas pengambilan 6.000 (enam ribu) lembar saham PT. Parama Artha Makayasa yang didirikan pada tanggal 28 November 2017, dengan Akta Pendirian No.63, oleh Penggugat ?;

Menimbang, bahwa bukti surat Terbanding semula Tergugat yang diberi tanda T- 2 berupa Akta No. 63. Pendirian PT. Parama Artha Makayasa tanggal 28 November 2017 dihadapan Notaris Junianto,S.H.,M.Kn, yang mana dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 20 pada pokoknya membuktikan bahwa modal dasar perseroan berjumlah 12.000.000.000;- (dua belas milyar rupiah) terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah) telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian dan nilai nominal saham; Dengan demikian Nyonya Andriani Ratih (Pembanding/Penggugat) telah mengambil 6.000 (enam ribu) saham dan telah menyetor dengan nilai nominal Rp.6.000.000.000;- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tertanda T- 2 tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengambil dari 6.000 (enam ribu) saham dan telah menyetor dengan nilai nominal Rp.6.000.000.000;- (enam milyar rupiah), akan tetapi dalam penyetorannya Pembanding semula Penggugat tersebut tidak terlihat bahwa penyetorannya Pembanding semula Penggugat berasal dari utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalil jawaban Terbanding semula Tergugat, begitu



juga dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang tertanda T- 1 sampai dengan T- 13 tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya penyetoran baik sebagian maupun keseluruhan nilai nominal Rp.6.000.000.000;- (enam milyar rupiah) oleh Pembanding semula Penggugat sebagai modal PT. Parama Artha Makayasa berasal dari utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terbanding semula Tergugat dengan alat buktinya tidak dapat membuktikan bahwa utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000;- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) telah dijadikan setoran modal atas pengambilan 6.000 (enam ribu) lembar saham PT. Parama Artha Makayasa, atau dengan kata lain setoran modal atas pengambilan 6.000 (enam ribu) lembar saham PT. Parama Artha Makayasa keseluruhan nilai nominal Rp.6.000.000.000;- (enam milyar rupiah) oleh Pembanding semula Penggugat tidak berasal dari utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah utang atau pinjaman Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar 2.800.000.000;- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) belum dibayarkan oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sampai dengan sekarang sehingga Terbanding semula Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)?;

Menimbang, bahwa sumber dari wanprestasi/ingkar janji adalah perikatan atau perjanjian, sedangkan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan wanprestasi/ingkar janji karena: tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya, atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, sedangkan yang dapat dituntut dalam wanprestasi/ingkar janji adalah: 1. Melaksanakan perjanjian meskipun pelaksanaan sudah terlambat, 2. Ganti rugi, 3. Melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi, 4. Pembatalan perjanjian oleh hakim disertai dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa sumber perjanjian/perikatan dalam perkara a quo adalah Surat Pengakuan Hutang tanggal 30 November 2016 sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ada pada bukti surat yang diberi



tanda bukti P- 1, dan Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2018 terhadap hutang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ada pada bukti surat yang diberi tanda bukti P- 2, serta Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2018 terhadap hutang sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ada pada bukti surat yang diberi tanda bukti P- 3;

Menimbang, bahwa bukti surat Pembanding semula Penggugat yang tertanda P- 1. P- 2, dan P- 3, yang mana ketiga bukti surat tersebut pada pokoknya berisi bahwa tanggal 31 Desember 2018 Terbanding semula Tergugat mengaku berhutang kepada Pembanding semula Penggugat keseluruhannya sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan akan dilunasi selambat lambatnya tanggal 30 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat Terbanding semula Tergugat yang tertanda T- 12 berupa Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2021 yang pada pokoknya berisi mencabut semua Surat Pernyataan Hutang yang dibuat Ny. Andriani Ratih (Penggugat) dan pernah Tergugat tandatangani karena sesungguhnya tidak ada hutang Tergugat kepada Penggugat melainkan jumlah tersebut adalah kewajiban setor modal yang bersangkutan sebagai pemegang saham 50 % seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000.000; (enam milyar rupiah) dalam PT. Parama Artha Makayasa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terbanding semula Tergugat tertanda T- 12 tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa bukti surat tersebut berupa pernyataan yang sifatnya sepihak dari Terbanding semula Tergugat sendiri, sedang isi dari surat pernyataan tidak jelas mencabut Surat Pernyataan Hutang yang mana? dan yang tanggal berapa?, serta tidak terdapat bukti pendukung lainnya yang isinya menguatkan pencabutan semua surat pernyataan hutang Tergugat, sedangkan dalam fakta hukum telah terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat memiliki utang atau pinjaman kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), dengan demikian bukti Terbanding semula Tergugat tertanda T- 12 tidak ada nilai pembuktiannya sehingga dikesampingkan, sedangkan terhadap bukti surat Pembanding semula Penggugat yang tertanda P- 1, P- 2, dan P- 3 walaupun berupa pernyataan yang bersifat sepihak dari Terbanding semula Tergugat akan tetapi dapat diterima sebagai alat bukti karena ke tiga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil yakni berbentuk tertulis, tercantum identitas, menyebutkan dengan pasti waktu pembayarannya, ditandatangani oleh Terbanding semula Tergugat; dan syarat materiil yakni Pernyataan pengakuan sepihak dan ditandatangani oleh Terbanding semula



Tergugat, pengakuan hutang tersebut merupakan penegasan utang sebelumnya, pengakuan sepihak tersebut tanpa syarat, Jumlah utang sudah pasti, serta pernyataan utang tidak dipungkiri atau diingkari baik dari isi maupun tandatangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1878 dan pasal 1875 KUHPerdara; Selain itu isi dari ketiga bukti surat tersebut merupakan tindak lanjut dan berhubungan dengan fakta hukum bahwa Terbanding semula Tergugat memiliki utang atau pinjaman kepada Pembanding semula Penggugat jumlah seluruhnya sebesar 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Pembanding semula Penggugat yang tertanda P- 1, P- 2, dan P- 3 diterima sebagai alat bukti sehingga hal ini merupakan sumber perikatan dalam perkara a quo, yang mana dalam ketiga bukti surat tersebut pada pokoknya berisi bahwa tanggal 31 Desember 2018 Terbanding semula Tergugat mengaku berhutang kepada Pembanding semula Penggugat yang keseluruhannya sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan Terbanding semula Tergugat akan melunasi selambat lambatnya tanggal 30 Juni 2019, akan tetapi hingga sekarang Terbanding semula Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, dengan demikian sudah sepantasnya apabila Terbanding semula Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terbanding semula Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian petitum Pembanding semula Penggugat pada angka 2 (dua) menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) menghukum dan memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk membayar secara tunai kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 3.082.000.000,- (tiga miliar delapan puluh dua juta rupiah), dapat dikabulkan sepanjang mengenai pinjaman/utang pokok sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, sedangkan terhadap Biaya pengacara sebesar Rp.280.000.000,- dan biaya proses pengadilan sebesar Rp.2.000.000,- tidak dapat dikabulkan dengan alasan tidak ada kewajiban menggunakan Pengacara dalam beracara di pengadilan, dan terhadap biaya proses pengadilan sudah merupakan suatu ketentuan terhadap yang kalah akan dibebani biaya perkara yang timbul;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menghukum dan memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk membayar denda sebesar 1.5% x Rp. 400.000.000,- x waktu keterlambatan yang tetap diperhitungkan dengan berjalannya waktu hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht van Gewijsde) tidak dapat dikabulkan, karena dalam utang piutang adanya bunga, karena dalam perkara a quo tidak diperjanjikan adanya bunga pinjaman/utang, sedangkan bunga pinjaman yang tidak diperjanjikan menurut ketentuan undang-undang sebesar 6% (enam persen) setahun, sehingga terhadap tuntutan tersebut patut dan adil apabila disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni diganti dengan bunga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) agar memutuskan dan meghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan, dengan alasan bahwa selain Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian immaterial, dan juga tidak dikenal kerugian immaterial dalam utang piutang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan dengan alasan dalam perkara a quo tidak terdapat barang yang disita;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad) tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 180 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat dengan alat buktinya dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Terbanding semula Tergugat dengan alat buktinya tidak dapat mempertahankan sangkalan atau bantahannya sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya setelah dicermati tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam Replik serta dalam kesimpulannya dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum secara tepat dan belum benar menurut hukum, karenanya keberatan tersebut beralasan hukum untuk dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 18 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sedangkan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dapat diterima, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi Banten mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 18 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Terbanding semula Tergugat sebagai dipihak yang kalah, berdasarkan pasal 192 RBg/181 HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, pada tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 18 Agustus 2021, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji);
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar pinjaman atau utang pokok kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.2.800.000.000;- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);



4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga pinjaman/utang sebesar 6% (enam persen) per tahun dari pinjaman pokok terhitung sejak gugatan Pembanding semula Penggugat didaftarkan di Pengadilan sampai dengan terlaksananya putusan perkara ini;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak petitum gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **SELASA, tanggal 16 November 2021** oleh kami: **SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **KUSRIYANTO, SH. M.Hum.**, dan **POSMAN BAKARA, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 222/PDT/2021/PN BTN. Tanggal 02 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, tanggal 23 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh: **NURMANIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSRIYANTO, S.H. M.Hum.,

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

POSMAN BAKARA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

NURMANIAH, S.H.,

Halaman - 27 - dari 28 Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT BTN



Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)